

# Dialog

Vol. 37, No. 2, Des 2014

## Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

**PEMIMPIN UMUM**

Prof. Dr. Machasin, M.A.

**PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB**

Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Ir. Sunarini, M.Kom.

**SEKRETARIS REDAKSI**

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI

**MITRA BESTARI (PEER REVIEW)**

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

**DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)**

Prof. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D (Sejarah dan Kebudayaan Islam)

Prof. Dr. Dedi Djubaedi, M.Ag (Kehidupan Keagamaan)

Prof. Dr. Imam Tholkhah (Pendidikan Agama)

Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)

Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih Mushaf)

Dr. Lukmanul Hakim

**REDAKTUR PELAKSANA**

Dr. Muhammad Rais, M.A

**SEKRETARIAT REDAKSI**

Muh. Ihyakulumuddin, S.Si

Abdul Syukur, S.Kom

Wawan Hermawan S.Kom

Lisa Habiba, S.E.

Sri Hendriani, S.Si.

**DESAIN GRAFIS**

Abas Al-Jauhari, M.Si

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

**ALAMAT REDAKSI**

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat  
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

**WEBSITE:**

[www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

## PENGANTAR REDAKSI

---

Khazanah intelektualitas Islam, klausul yang menjadi benang merah yang mempertautkan beragam genre karya tulis ilmiah yang tersaji dalam jurnal dialog volume 2, nomor 2, Desember 2014. Beranjak dari reinterpretasi yang dilakukan oleh Agus Iswamnto terhadap naskah-naskah (*naqd al-nushush*) yang direservasi di Keraton Yogyakarta. Memanfaatkan metode filologi sebagai perangkat analisis terhadap teks-teks yang terpapar dalam naskah-naskah tersebut, Agus mendeskripsikan perjumpaan apik dan harmonis melalui alur inkunturasi antara tradisi (*turast*) Islam dengan kearifan lokal Jawa. Dua tradisi yang berbasis pada pandangan dunia yang berada pada kutub yang berlawanan tersebut dicairkan melalui proses dialog, negosiasi, reinterpretasi bahkan reproduksi budaya hibrid secara terus-menerus mengikuti semangat zaman (*zeitgeist*).

Jika Agus mendedah dan mereinterpretasi naskah-naskah yang memuat khazanah intelektual yang diproduksi secara kultural di awal abad ke-19 dengan nuansa Keraton yang sangat kental, maka dengan genre keilmuan yang sama Fakhriati menelisik tradisi intelektual yang direproduksi kalangan ulama Bogor yang sejatinya mendeskripsikan pergulatan (*decentring*) antara tradisi Islam dan lokal wisdom yang eksis di Tataran Sunda tersebut. Meminjam istilah Geertz, ulama sebagai para pialang budaya, Fakhriati menemukan realitas yang mengitari ulama Bogor yang meniscayakan mereka bertanggungjawab dalam mengembangkan tradisi intelektual umat. Tradisi yang dipengaruhi oleh lokalitas budaya yang khas. Dalam terang ilmu filologi pula, ditemukan bahwa antara karya ulama yang hidup dan berkiprah pada era sebelum pergerakan Nasional dengan buah pena ulama kontemporer terdapat perbedaan, perbedaan itu mengejawantah pada konten dan bahasa yang digunakan, tampaknya benar klaim Ludwig Winstensgein bahwa bahasamu adalah batas duniamu.

Beranjak dari kajian teks menuju deskripsi konteks, kita diintermediasi institusi pendidikan-formal maupun non formal, ciri khas Islam maupun pendidikan umum *ansich-*, bermula dari hasil refleksi Husen Hasan Basri, relevansinya dengan keragaman orientasi pendidikan di pesantren, tipologi yang dibangun Husen-walaupun tidak konsisten-, meliputi; pesantren salafiyah dengan tipikal dinamisasinya, Pondok Modern Gontor dan jaringannya, pembaharuan pendidikan menjadi tema yang secara terus-menerus diusung sejak awal pendiriannya. Beragam pesantren salafi mengkonstruksi pendidikannya ke arah kontinuitas kultur salafi.

Pada domain institusi pendidikan umum berciri khas Islam, Erlina mendedah tingkat pencapaian manajemen madrasah dalam upaya akselerasi peningkatan mutu, memilih –secara purposefull-MTs Muallimat Yogyakarta sebagai lokus penelitian dan berbekal variabel madrasah unggul, Erlina mendaulat MTs ini sebagai madrasah unggulan dan favorit dengan indikator seluruh komponen sumberdaya manusianya memiliki integritas, didukung sarana dan prasarana yang memadai. Faktor pendukung keunggulan linnya adalah kekuatan jaringan organisasi serta partisipasi masyarakat dan Pemerintah. Profesionalisme pengelola juga turut mendeterminasi keseuksesan madrasah ini yang berimplikasi pada prestasi yang diraih peserta didik yang dapat mandiri.

Pranata sosial-keagamaan yang berorientasi pada dunia kepenyuluhan sebagai salah satu wadah pendidikan agama dan keagamaan, dideskripsikan secara apik oleh Abdul Jamil melalui riset kualitatif di Kota Denpasar-Bali, dalam terang *grounded research*, Jamil menenun data dan fakta terkait program pemerintah daerah, khususnya Kementerian Agama dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan kompetensi para penyuluh agama. Upaya ini signifikan dalam rangka meretas problem yang

menggelayuti para penyuluh agama, terdiri dari: ketuntasan kinerja yang masih sangat minim, kurangnya kontrol, belum adanya standar operasional dan kinerja yang menjadi *benchmarking* efektifitas bimbingan dan kepenyuluhan, minimnya infrastruktur kepenyuluhan serta kurangnya diklat lanjutan yang berimplikasi pada buruknya kinerja pada penyuluh.

Artikel-atrikel yang relevan yang tidak didedah dalam pengantar ini juga sangat menarik

untuk baca, dan direfleksi, terutama hasil review buku yang dilakukan Rumadi terhadap buku Paul Marshall dn Nina Shea yang berjudul "Silenced: How Apostasy and Blasphemy Codes are Choking Freedom Worldwide, buku ini mengkaji fenomena murtad dan penodaan agama.

**Selamat Membaca**

**Redaksi**



# DAFTAR ISI

---

ISSN : 0126-396X

**Jurnal DIALOG**  
**Vol. 37, No. 2, Des 2014**

**AGUS ISWANTO**

Naskah-Naskah di Kraton Yogyakarta: Reintrepretasi Islam Jawa: 137-148

**M. ZAKI MUBARAK**

Terorisme di Indonesia: Faktor-Faktor Keluarga, Teman dan Kegiatan Keagamaan: 149-164

**KHAMAMI ZADA**

Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antarumat Beragama di Indonesia: 165-174

**ASNANDAR ABU BAKAR**

Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA YPK Diaspora Kota Jayapura: 175-184

**ABDUL JAMIL**

Pelaksanaan Penyuluhan Agama dan Pembangunan oleh Penyuluh Agama di Kota Denpasar Bali: 185-196

**HUSNI MUBAROK**

Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama: 197-208

**HUSEN HASAN BASRI**

Keragaman Orientasi Pendidikan di Pesantren: 209-222

**FAKHRIATI**

Ulama Bogor dalam Pengembangan Tradisi Intelektual: Antara Tradisi, Tantangan dan Upaya 223-234

**ERLINA FARIDA**

Pengelolaan Peningkatan Mutu Madrasah: Studi Kasus MTs Muallimat Yogyakarta: 235-248

## **BOOK REVIEW**

**RUMADI**

Hukum Murtad dan Penodaan Agama: Membungkam Kebebasan?: 249-258



## PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN OLEH PENYULUH AGAMA DI KOTA DENPASAR BALI

ABDULJAMIL\*

---

### ABSTRAK

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi wisatawan asing, sehingga memiliki APBD yang memadai, karena dikenal sebagai objek wisata dunia. Di samping itu budaya yang dibawa oleh para wisatawan dari mancanegara tersebut merupakan budaya asing dan bagian dari arus globalisasi yang tidak semua berkontribusi positif bagi pembangunan. Budaya-budaya asing tersebut ditengarai berhasil menghantam kekuatan-kekuatan lokal, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Tulisan ini akan mengupas upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dalam meningkatkan kompetensi penyuluh agama sebagaimana diatur dalam Kepmenkowsbangpan No 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, serta bagaimana para penyuluh agama berperan di tengah perubahan budaya yang begitu cepat di Bali dapat efektif dalam melakukan tugas pelayanan penyuluhan keagamaan di masyarakat

### KATA KUNCI:

Kota Denpasar, Penyuluh Agama, Pelayanan Keagamaan

### ABSTRACT

*As the capital city of Bali province and as the main tourist destination, Denpasar serves as the most visited city with sustainable regional budget (APBD). It has been evidence that foreign cultures as part of globalization effect of tourism did not contribute positively to the development of the region. These foreign cultures have been indicated as a negative force to the locals, either on economic, social, or cultural aspects. This paper explores the attempts of the local government, particularly the Office of Religious Affairs of Denpasar in improving the competence of religious communicators as stipulated in the Act of Kepmenkowsbangpan No. 54 / KEP / MK.WASPAN / 9/1999. Similarly, it also presents how these communicators performed their religious communication services amidst the rapid cultural change in Bali.*

### KEY WORDS:

*Denpasar, Religious Communicators, Religious Service*

### A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan pelayanan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat,

Kementerian Agama membentuk beberapa unit kerja antara lain: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Unit-unit kerja Kementerian

---

\*) Peneliti Muda pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta. Email: ajamilwahab@gmail.com.

\*Naskah diterima Juli 2014, direvisi September 2014, disetujui untuk dimuat Oktober 2014

Agama tersebut memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pelayanan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dari berbagai agama, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana/media pembinaan dan pelayanannya. Secara *de facto*, saat ini untuk pelaksana teknis program penyuluhan keagamaan di masyarakat, dilakukan oleh para tenaga fungsional yaitu para penyuluh agama. Para penyuluh agama merupakan tenaga fungsional yang tidak berperan teknis birokrasi akan tetapi bertugas melakukan penyuluhan di bidang keagamaan untuk mendukung tugas instansi teknis.

Melalui perjalanan panjang (tahun 1972 - 1999), pada tahun 1999 akhirnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berhasil memperjuangkan adanya Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional pegawai negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan, Kepres diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Dalam Keputusan tersebut, dijelaskan beberapa hal terkait definisi dan tugas penyuluh, rumpun jabatan, kedudukan, tugas pokok, bidang dan unsur kegiatan, jenjang jabatan dan pangkat, rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, dan lain-lainnya.<sup>1</sup>

Untuk menjamin peningkatan karier kepangkatan, profesionalisme, dan kinerja penyuluh agama maka upaya pembinaan penyuluh mutlak diperlukan. Secara formal, upaya tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Untuk itu Kementerian Agama di semua tingkatan telah menetapkan sejumlah program bagi peningkatan kapasitas penyuluh agama.

---

<sup>1</sup> Untuk pengaturan lebih lanjut dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 574 tahun 1999 dan nomor : 178 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. Kemudian pada tahun 2003 keluarlah KMA Nomor

Namun demikian upaya kegiatan pembinaan penyuluh agama tersebut dirasa belum maksimal, tidak semua penyuluh mendapatkan kesempatan tersebut, karena alasan keterbatasan biaya, waktu, dan lainnya, sehingga sejauh ini para penyuluh masih dihadapkan pada sejumlah problem. Berdasarkan beberapa penelitian tentang penyuluh agama di berbagai daerah disimpulkan beberapa hal antara lain: *Pertama*, bentuk-bentuk dan pelayanan keagamaan yang diberikan oleh penyuluh agama, dirasakan belum cukup memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat binaan, karena keterbatasan waktu, dana, serta kurangnya sarana penunjang, disamping itu posisi mereka umumnya kurang mampu menghadapi dinamika sosial keagamaan dan perubahannya, hal ini antara lain disebabkan literatur yang dipakai bahan rujukan para penyuluh agama cenderung hanya bertumpu pada kitab-kitab klasik dan kurang menggunakan buku-buku modern (Puslitbang Kehidupan Keagamaan.1998)

*Kedua*, tenaga penyuluh masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah objek penyuluhan. Target penyuluhan umumnya masih sebatas majelis taklim dan kelompok pengajian saja, penelitian ini juga mengungkapkan adanya sejumlah faktor penghambat bagi peran dan fungsi penyuluh yaitu: tidak adanya kelompok kerja penyuluh, minimnya program pengembangan kapasitas penyuluh, dan ketiadaan biaya operasional dalam melaksanakan kerja-kerja kepenyuluhan (Balai Litbang Agama Makassar. 2010). *Ketiga*, meski pengetahuan penyuluh agama, cukup baik, khususnya yang berkaitan dengan "agama", namun pengetahuan mereka tidak diikuti dengan "skill" dalam memahami struktur sosial masyarakat (Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, nampaknya persoalan penyuluh belum beranjak dari dua hal utama yaitu adanya keterbatasan SDM penyuluh dan minimnya sarana dan fasilitas penunjang tugas penyuluh. Untuk itu penting dilakukan penelitian terkait sejauhmana implementasi Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

---

516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.



Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya serta sejauhmana upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas terkait dan unit-unit kerja lainnya, dalam meningkatkan kompetensi penyuluh agama.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya?, 2) Apa saja upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam peningkatan kompetensi penyuluh agama?

Penelitian dilakukan di kota Denpasar Bali, dengan alasan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi wisatawan asing, sehingga memiliki APBD yang memadai, karena Bali dikenal sebagai objek wisata dunia. Di samping itu budaya yang dibawa oleh para wisatawan dari mancanegara tersebut merupakan budaya asing dan bagian dari arus globalisasi yang tidak semua berkontribusi positif bagi pembangunan. Budaya-budaya asing tersebut ditengarai berhasil menghantam kekuatan-kekuatan lokal, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dalam meningkatkan kompetensi penyuluh agama sebagaimana diatur dalam Kepmenkowsbangpan No 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 di atas, serta bagaimana para penyuluh agama berperan di tengah perubahan budaya yang begitu cepat di Bali dapat efektif dalam melakukan tugas pelayanan penyuluhan keagamaan di masyarakat.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Landasan Konseptual**

Menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka

Kreditnya, Pasal 1, menyebutkan bahwa yang dimaksud penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

Lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa melaksanakan penyuluhan agama adalah kegiatan menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaporkan pelaksanaan penyuluhan dan mengevaluasi/ memantau hasil pelaksanaan Penyuluhan Agama. Sedangkan pemberian bimbingan dan konsultasi adalah memberikan arahan yang dilakukan penyuluh agama kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bimbingan dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat keputusan tersebut di atas, maka tugas penyuluhan agama melekat di dalamnya trilogi fungsi, yaitu:

1) Fungsi informatif dan edukatif: Penyuluh Agama memosisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban menda'wahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.

2) Fungsi konsultatif: Penyuluh Agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

3) Fungsi Advokasi: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Posisi penyuluh agama dapat dikatakan sebagai ujung tombak Kementerian Agama karena menjadi 'penyambung lidah' kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang keagamaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait pelayanan keagamaan, antara lain: UU Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan pelayanan keagamaan. Terkait kerukunan umat beragama, antara lain: UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, Kepber Menag dan Mendagri Nomor 1 Th. 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat dan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2008, No. Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 1999 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat

Dari uraian di atas tugas penyuluh agama memiliki peran strategis karena disamping memberikan penerangan agama, juga mensosialisasi kepada masyarakat kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagai contoh untuk penyuluh agama Islam maka antara lain meliputi: soal perkawinan, zakat, wakaf, haji, pemberdayaan masjid, dakwah, kerukunan antar dan intern umat beragama, dan hal keagamaan lainnya, sedangkan untuk penyuluh agama lain adalah pelayanan agama dalam hal bimbingan dan penyuluhan keagamaan berdasarkan agama yang bersangkutan. Sedangkan hasil akhir yang ingin dicapai dari penyuluh agama, pada hakekatnya ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai agamanya secara memadai yang ditunjukkan melalui pengamalannya yang penuh komitmen untuk membangun kesalihan individu dan sosial, serta mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

## 2. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian tentang penyuluh

agama yang telah dilakukan beberapa pihak yaitu antara lain:

- a) Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan tema Bimbingan dan Pelayanan Keagamaan oleh Penyuluh Agama tahun 1998. Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang penyuluh agama, persepsi diri, dan eksistensi penyuluh agama dalam konteks perubahan sosial.
- b) Penelitian Balai Litbang Agama Makassar dengan tema Penyuluh Agama tahun 2010: Kiprah, Problematika, dan Ekspektasi (Studi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam), penelitian ini menjelaskan capaian, faktor-faktor pendorong dan penghambat, serta respon masyarakat penyelenggaraan penyuluhan agama di beberapa daerah di Indonesia bagian Timur.
- c) Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2012 tentang Persepsi Penyuluh Agama tentang Konflik Berbasis Agama, penelitian ini mengkaji persepsi dan sikap penyuluh agama dalam menghadapi konflik-konflik berbasis agama di 4 daerah yaitu, Sukabumi, Bogor, Pandeglang, dan Bekasi.

Penelitian ini meneliti objek yang sama yaitu tentang penyuluh agama, namun jika dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada implementasi Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : 574 tahun 1999 dan nomor : 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, apa saja bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah selama ini serta sejauhmana efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi penyuluh, disamping itu perbedaannya adalah bahwa lokus penelitian ini adalah Kota Denpasar Bali. Untuk itu jika dilihat dari fokus dan lokus penelitiannya maka penelitian ini adalah yang pertama kali dilakukan.

## C. METODOLOGI

Pengumpulan data di lapangan menggunakan beberapa metode yaitu wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dan studi dokumen atau literatur. Wawancara dilakukan terhadap beberapa *key informan* yaitu para pejabat Kementerian Agama Kantor Kota Denpasar, para penyuluh agama,

para tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat.

## D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kota Denpasar merupakan salah satu kota setingkat kabupaten di Provinsi Bali dan sebagai ibu kota provinsi. Sebagaimana umumnya daerah-daerah yang ada di Bali, Kota Denpasar banyak dikunjungi wisatawan berbagai negara untuk berwisata maupun sekedar transit dan kemudian melanjutkan ke lokasi lain di Bali. Kota Denpasar juga menjadi tempat berbagai pertemuan nasional, bahkan internasional, untuk itu kota ini memiliki multifungsi. Kota Denpasar bergerak dinamis, pembangunan infrastruktur kota dan pertumbuhan bisnis barang dan jasa terus meningkat, sehingga menarik minat para pendatang yang mencari peluang kerja.

Kota Denpasar secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah utara, Barat, dan Selatan, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok. Denpasar berada pada lokasi dan aksesibilitas yang baik dalam penetapan sebagai ibu kota Provinsi Bali. Luas kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup> yaitu kira-kira 2,18% dari luas Provinsi Bali. Penduduk kota Denpasar sebanyak 788.589 jiwa, terdiri atas 403.293 laki-laki dan 385.296 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk adalah 6.171 orang per kilo meter persegi. Semakin lama angka penduduk terus bertambah, sehingga kota ini lekat dengan dinamika keterbukaan dan kompleksitas permasalahan sosial.

**Tabel Jumlah penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2011**

No	Agama	Denpasar Barat	Denpasar Timur	Denpasar Selatan	Denpasar Utara	Jumlah Pemeluk
1	Islam	70.455	31.107	56.013	39.470	195.045
2	Kristen	7.367	3.371	10.094	4.440	25.272
3	Katholik	3.870	5.427	5.692	2.260	17.249
4	Hindu	143.548	96.637	170.125	127.236	538.166
5	Budha	4.165	1.845	4.263	2.431	12.704
6	Khonghucu	30	16	64	43	153
	Jumlah	229.435	138.403	244.851	175.900	788.589

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar tahun 2012

### 2. Kehidupan Keagamaan di Kota Denpasar

Agama Hindu merupakan agama mayoritas penduduk kota Denpasar. Agama Hindu demikian melembaga dalam kehidupan masyarakat Bali. Semua aspek kebudayaan Bali pada hakekatnya dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Hindu mewujudkan dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari pandangan hidup masyarakat Bali, seni-budaya, adat-istiadat, hukum adat, tata ruang, tata bangunan, organisasi sosial kemasyarakatan tradisional, sampai sistem pengaturan hidup bersama dalam komunitas. Aspek-aspek budaya ini merupakan mosaik kebudayaan Bali dewasa ini (Ketut Wiana dan Raka Santeri 1993: 3-11)

Kitab suci agama Hindu adalah Weda yang merupakan sumber keseluruhan ajaran agama Hindu. Segala isinya harus diyakini dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Weda merupakan ilmu pengetahuan suci yang berasal dari Ida Sanghyang Widhi Wasa yang didengarkan oleh para Maharesi dalam keadaan bersemedi. Wahyu yang diterima oleh para Maharesi tersebut kemudian ditulis dalam bahasa Sansekerta. Seiring dengan perkembangan jaman, saat ini pengetahuan Weda sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Secara garis besarnya kitab suci Weda memuat tiga hal yakni: a. Filsafat Agama (tattwa), b. Etika (susila), dan c. Ritual (upacara).

Isi Weda begitu luas dan bervariasi, jika dalam agama Abrahamik "kebenaran" hanya ada satu dan jika ada bentuk lain dari "kebenaran" atau aliran seringkali dianggap sesat, maka dalam agama Hindu tidak demikian adanya. Hindu memahami bahwasannya setiap ajaran spiritualitas yang berbeda diwahyukan oleh Tuhan sesuai tingkat spiritualitas umatnya. Karena itulah ajaran Weda tersusun atas banyak cabang filsafat dengan berbagai "wajahnya". Itulah sebuah fleksibilitas (keluwesan) dari ajaran Hindu sehingga disebut sanatana dharma yakni ajaran yang selalu sama dan abadi. Secara permukaan atau kulitnya, memang berberda misalnya agama Hindu India dan Hindu Indonesia (Bali) memang berbeda, namun sejatinya inti dari ajaran Hindu adalah sama yakni mengacu kepada kitab suci Weda. Seperti halnya sebutir telur ayam kampung, ayam negeri, ayam hutan, dll. Kulit telur, bentuk, warna, ukuran berbeda, namun jika dilihat isi dalamnya

adalah sama. Dengan demikian tampilan agama Hindu diseluruh dunia bisa berbeda.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri seiring dengan perkembangan jaman, ajaran Hindu kini mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Hindu Bali kini menghadapi beragam persoalan paham keagamaan baik yang bersifat internal Bali maupun paham dari luar Bali terutama dari India misalnya, yaitu Hare Krisna dan Sai Baba. Kedua paham tersebut, kini sudah muncul di Bali dan memiliki pengikut, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat meski masih minoritas. Untuk memfilter berbagai ragam paham keagamaan tersebut, para agamawan Hindu di Bali umumnya berkeyakinan bahwa memahami Weda harus didekati dengan penyampaian ajaran secara turun temurun (parampara) dari guru kerohanian yang mumpuni kepada muridnya yang berkualitas, sehingga keotentikan dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa tokoh agama Hindu Bali menengarai adanya paham dan aliran baru yang dianggap mengacaukan iman yaitu membenturkan iman dengan filsafat atau ilmu pengetahuan.

Dalam Hindu orang suci dibagi dua, yaitu orang suci atau Maharesi penerima wahyu Tuhan yaitu para Nabe yang artinya guru suci utama. Hindu memiliki banyak Nabe, hal ini karena ajaran Hindu diturunkan secara bertahap dalam kurun waktu yang sangat panjang. Selain Nabe orang suci lainnya adalah para pendeta, ada dua golongan yaitu Eka Jati dan Dwi Jati. "Eka" artinya satu atau sekali, "Jati" artinya lahir. Ekajati artinya lahir sekali yakni lahir dari perut ibu, namun orang tersebut telah menjalani proses penyucian pada tingkat upacara pwwintenan. Sebutan untuk seseorang yang telah mengalami penyucian dalam tahap ekajati adalah Pemangku, Pinandita, Sangging, Dalang, dll.

Dwijati berasal dari kata "dwi" artinya dua, "jati" artinya lahir. Jadi dwijati artinya lahir dua kali. Yakni lahir pertama adalah dari rahim ibu, sedang lahir kedua adalah lahir dari mendalami ajaran Weda kemudian melakukan penyucian diri melalui upacara mediksa, mesuci, melinggih, atau podgala. Dalam proses ini ia biasanya mengalami "mati fisik", kemudian ia hidup (terlahir) kembali. Sebutan untuk orang yang telah mengalami dwijati adalah Sulinggih, Pedanda, Sri Mpu, Bagawan, Ida Resi Bujangga, Acarya, dll. Seorang

Sulinggih terikat dengan *sesana* atau tata aturan seperti: amari aran (berubah nama), tata cara busana, dan perilaku tertentu.

Umat Hindu memiliki kewajiban pokok yaitu: a. memahami ajaran Hindu sesuai dengan kemampuan. Sebab agama Hindu tak akan habis sekalipun dipelajari seumur hidup, sehingga perlu dipahami prinsip dasarnya terlebih dahulu, baru kemudian memperdalamnya, b. melaksanakan ajaran sosial dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati, c. melakukan sembahyang yakni puja tri sadya, panca sembah baik di merajan maupun di pura sesuai situasi dan kondisi, d. melakukan ritual upacara sesuai kemampuan baik yang bersifat nitya (rutin) maupun naimitika (hari tertentu), e. memperingati hari-hari suci keagamaan seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, dll, f. melakukan tapa, brata, yoga, samadi sesuai dengan kemampuan.

Ritual agama Hindu tidak seragam di seluruh dunia karena Weda yang menjadi kitab suci umat Hindu berisi beraneka ragam petunjuk kehidupan untuk memenuhi bermacam-macam keinginan manusia. Dalam tradisi Hindu Bali, ragam upacara banyak sekali dan seakan terlihat rumit. Banyaknya keragaman dalam upacara itu dipercaya sebagai perwujudan atau simbol-simbol kekuatan alam semesta, simbol-simbol dari berbagai aspek kekuatan dewata dan kekuatan Tuhan, sehingga menimbulkan beragam macam rias.

Doa dalam agama Hindu tersebar dalam berbagai sloka dalam kitab suci Weda. Terdapat ribuan sloka, doa, atau mantra-mantra untuk tujuan tertentu. Dalam tradisi Hindu tidak semua orang bisa membaca doa atau mantra, ada batasan umur dan status. Namun demikian terdapat doa yang bersifat universal yang perlu diketahui oleh umat Hindu yaitu memohon keselamatan dan kerahayuan untuk semua alam semesta dan segala isinya.

Meski Hindu merupakan mayoritas di Denpasar, namun individu dan kelompok bahkan kampung non Hindu masih bisa dijumpai di sana. Untuk muslim, secara historis kelompok penduduk migran yang beragama Islam umumnya berasal dari Jawa, Bugis dan Mataram, mereka sudah datang dan menetap berabad-abad lamanya di Bali. Hal ini tidak lepas karena adanya dua ruang interaksi sosial bagi mereka.

Secara historis, penduduk migran muslim

secara berkelompok di kantong-kantong komunitas yang kemudian disebut kampung Islam misalnya Kampung Kapaon. Berdirinya kampung lokal ini tidak lepas dari adanya perlindungan penguasa-penguasa lokal di Bali. Selain bermukim di kampung tersebut, warga migran muslim juga berdiam di wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan desa adat. Tempat tinggal mereka berbaur dengan warga Bali yang beragama Hindu. Warga muslim juga mendapatkan ruang interaksi karena adanya desa dinas. Dalam desa dinas peraturan yang berlaku adalah peraturan bersifat nasional, sebagai perbantuan dari pemerintahan di atasnya yaitu Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Provinsi. Desa dinas dapat menampung penduduk yang bersifat plural karena bersifat nasional.

### 3. Kondisi Umum Penyuluh Agama di Denpasar Bali

Keberadaan penyuluh agama di Bali sudah ada sejak tahun 1959, saat ini pemerintah mengirim para penyuluh ke desa-desa, mereka tidak diberi gaji atau honor tetapi untuk keperluan sehari-hari ditanggung oleh desa. Para penyuluh ini tinggal di desa dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Mereka umumnya berasal dari para guru SD yang memiliki pengetahuan agama Hindu. Para penyuluh ada juga yang berkesempatan menyampaikan penyuluhan di RRI, mereka lebih dahulu mengikuti seleksi. Untuk memberikan penyuluhan di RRI ini saat itu para penyuluh belum mendapatkan honor.

#### a). Profil Penyuluh Agama Hindu

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pangkat	Awal Kerja	Tanggung Jawab	Pengeluaran	Diklat	Non diklat	Keterlibatan dlm Ormas
1	Ni Ketut Oka Sutriani, S.Pd	47	S1	IV/a	2005	3 3 jt	1	-	-	-
2	Luh Made Irma Lestari, S.Ag	27	S1	III/b	2009	3 3 jt	-	-	-	-
3	Dra. Ni Nyoman Ciri	46	S1	III/d	2003	- 1 jt	1	-	-	-
4	I Nyoman Dayuh, S.Ag, M.Si	34	S2	III/c	2006	2 5 jt	1	4	4	-
5	Ni Nyoman Sukartini	53	S1.T.A	III/b	1981	2 3,5 jt	-	5	-	-
6	Alit Aryawali Aprilini	33	S1	III/c	1980	- 3 jt	2	-	-	-
7	Ida Bagus Ketut Sulawirawari, S.Ag	39	S1	III/b	2006	3 3,5 jt	2	-	-	-
8	I Wayan Ariana, S.Ag, M.FIL.H	37	S2	III/c	2006	3 3,5 jt	2	1	-	-
9	Nanang Sutrisno, S.Ag, M.Si	31	S2	III/c	2006	2 3 jt	2	5	2	-

#### b). Profil Penyuluh Agama Islam

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pangkat	Awal Kerja	Tanggung Jawab	Pengeluaran	Diklat	Non diklat	Keterlibatan dlm Ormas
1	Lukman Hakim, S.Ag, M.Pd	43	S2	III/c	2006	3 3 jt	2	17	3	-
2	Anwar Hidayat, S.Pd.I	32	S1	III/a	2011	3 2,2 jt	1	11	4	-

#### c). Profil Penyuluh Agama Katolik

No	Nama	Usia	Pendid.	Pgkat	Awal Kerja	Tanggung	Pengel	Dik-	Non	Keterliba-
1	Karolus Boromeus Wodong, S.Fil	39	S1	III/d	2003	2 5 jt	2	4	2	-

#### d) Profil Penyuluh Agama Kristen

No	Nama	Usia	Pendid.	Pang	Awal	Tangg	Pengel	Dik-	Non	Keterliba-
1	Mariana Susanti, S.Th	50	S1	III/a	2009	- 2 jt	-	-	-	-

Dari data dalam tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama umumnya berpendidikan sarjana bahkan ada empat orang diantaranya yang berpendidikan S2. Para penyuluh juga umumnya telah mengikuti diklat, baik tingkat dasar maupun lanjut, hanya dua orang yang belum pernah mengikuti diklat. Secara ekonomi, tingkat kebutuhan (pengeluaran) penyuluh setiap bulannya sekitar 3 juta-an juga dapat dikatakan masih seimbang dengan pendapatan mereka yang rata-rata golongan III. Beberapa penyuluh tidak memiliki aktivitas di organisasi sosial (ormas) keagamaan, sementara sebanyak 5 orang menyatakan aktif sebagai pengurus dalam kegiatan ormas keagamaan.

#### 1. Metode dan Materi Penyuluhan

Secara umum metode penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh para penyuluh baik yang dilakukan oleh penyuluh agama

Hindu, Islam, dan Katolik di kota Denpasar selama ini masih menggunakan metode konvensional yaitu melalui tatap muka langsung (komunikasi verbal interpersonal) seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Para penyuluh mendatangi kelompok binaan di rumah-rumah ibadah (pure, mushollah, atau gereja) atau tempat/rumah tertentu yang pada waktu-waktu tertentu dikhususkan untuk kegiatan keagamaan.

Disamping melalui tatap muka, media yang digunakan dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat binaan ada juga yang menggunakan media elektronik yaitu siaran radio (RRI Bali) dan televisi (TVRI Bali).<sup>2</sup> Namun demikian para penyuluh yang mengisi acara melalui media radio dan televisi masih terbatas, hal ini dikarenakan belum semua penyuluh memiliki kompetensi untuk mengisi kegiatan di media elektronik tersebut. Untuk pemanfaatan media cetak (buku, jurnal, koran dan majalah) hingga saat ini belum ada di antara para penyuluh yang menggunakannya, saat ini media tulis masih terbatas, untuk Hindu hanya ada 2 majalah yaitu yang dikeluarkan Kankemenag dan Balai Diklat saja.

Materi yang disampaikan oleh para penyuluh dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan adalah tema sekitar persoalan teologi (keimanan), ibadah dan etika berdasarkan agama masing-masing. Bidang-bidang tersebut memang umumnya yang paling dibutuhkan oleh warga binaan, namun terkadang mereka juga menyampaikan masalah-masalah keagamaan aktual atau relevan dengan persoalan yang dihadapi kelompok binaan. Dalam menyampaikan materi penyuluhan dan bimbingan para penyuluh umumnya membawa foto copy materi, catatan konsep atau ringkasan dari materi yang akan disampaikan. Dalam kesempatan tertentu penyuluh kadang-kadang menggunakan *in-focus* ketika menyampaikan materi, namun hal ini jarang terjadi karena tidak adanya fasilitas dari Kementerian Agama yang menyediakan *in-focus* secara khusus bagi kegiatan penyuluhan dan bimbingan.

---

<sup>2</sup> Saat penelitian ini berlangsung peneliti menyaksikan siaran TVRI Bali dan saat itu salah seorang penyuluh agama Hindu yaitu Sdr, Nanang Sutrisno, S.Ag, M.Si sedang mengisi sebuah acara siaran keagamaan Hindu yang ditayangkan secara langsung (*live*).

## 2. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyuluh

Dalam mengurus jenjang pangkat dan jabatan, para penyuluh agama di Kota Denpasar umumnya dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kepmenkowsbangpan tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. Mereka dapat mengajukan usulan kenaikan pangkat/jabatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan tersebut. Setiap dua tahun para penyuluh umumnya dapat mengajukan DUPAK (Daftar Usulan Angka Kredit). DUPAK tersebut diajukan oleh penyuluh melalui Kasi Urusan Agama sesuai agama masing-masing, kemudian dilanjutkan ke Tim Penilai di Kanwil untuk dilakukan penilaian.

Proses pengajuan dan penilaian DUPAK tersebut sepertinya mudah dilaksanakan, namun justru diragukan validitasnya, sebab selama ini tidak ada verifikasi oleh tim penilai terhadap apa yang dilaporkan dalam DUPAK tersebut, sehingga tidak bisa diketahui apakah laporan yang ada di dalamnya benar dilakukan oleh penyuluh atau tidak.

Program pembinaan dapat dibagi dua, yaitu dalam bentuk diklat dan non diklat. Program Diklat dapat diikuti hampir semua penyuluh dalam bentuk Diklat Dasar, Lanjutan, dan Mahir sesuai dengan jenjang kepangkatan dan masa kerja masing-masing. Adapun yang bersifat non Diklat ada yang secara spesifik merupakan pembinaan kepenyuluhan dan ada yang bersifat peningkatan kapasitas kepenyuluhan, baik dalam bentuk seminar, lokakarya, atau sosialisasi.

Kegiatan pembinaan penyuluh hanya ada satu kali dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali dalam satu tahun dengan anggaran yang berasal dari DIPA dengan model fullday (1 hari). Untuk tingkat Kantor Kemenag Kota Denpasar tidak ada program khusus dari anggaran DIPA. Namun demikian para penyuluh agama Islam mendapat kesempatan mengikuti sejumlah kegiatan yang bersifat menambah pengetahuan dan informasi keagamaan maupun kebijakan pemerintah di bidang keagamaan, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi, seperti zakat, wakaf, haji, kerukunan, dll. sehingga mereka lebih banyak mendapat kesempatan untuk menambah wawasan/informasi dibanding penyuluh agama Hindu dan Katolik. Penyuluh agama Hindu beberapa kali mengikuti kegiatan

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti narkoba, banjir, dll.

Meski terdapat kekurangberhasilan implementasi kebijakan Kepmenkowasbangpan di atas, kegiatan penyuluhan agama pada umumnya mendapatkan apresiasi yang baik dari semua kalangan, termasuk dari para tokoh agama di Denpasar Bali. Mereka mengharapkan adanya revitalisasi para penyuluh oleh pemerintah, sehingga bisa lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menurut mereka selama ini kebijakan pemerintah tentang penyuluh terkesan 'setengah hati'.

### **Pandangan Tokoh Agama terhadap Kinerja Penyuluh**

Secara umum keberadaan penyuluh di tengah-tengah masyarakat bisa dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu: *pertama* warga ada yang sudah mengetahui keberadaan penyuluh dan pernah mendapatkan penyuluhan. *Kedua*, warga tidak mengetahui sama sekali keberadaan penyuluh dan belum pernah mendapatkan penyuluhan agama oleh para penyuluh.

Seorang pejabat di lingkungan Kankemenag Kota Denpasar menyatakan secara umum penyuluh agama selama ini kurang memaksimalkan waktu yang mereka miliki untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di masyarakat. Para penyuluh lebih sering hadir di kantor dan menyelesaikan hal lain, sehingga banyak waktu luang yang kurang bisa dimanfaatkan. Hal ini juga diakui oleh beberapa penyuluh. Mereka menyatakan tidak setiap hari kelompok binaan membutuhkan penyuluh, sebab umumnya kegiatan itu dilakukan pada hari tertentu saja, ada yang seminggu sekali dan ada juga yang sebulan sekali saja, itupun mereka lebih memilih tokoh agama yang sudah dikenal dan memiliki kapasitas memadai.

Namun demikian, kehadiran penyuluh agama dengan berbagai keterbatasan yang ada sangat dibutuhkan masyarakat Bali. Seorang tokoh agama Hindu I Gede Sura menyatakan bahwa masyarakat Kota Denpasar yang mayoritas Hindu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan budaya. Hampir seluruh upacara keagamaan yang ada di Denpasar dapat dihadiri oleh warga masyarakat. Masyarakatpun menjalankan kewajiban ritual agama di rumah, pure, maupun di kantor tempat kerja. Saat ini

kegiatan keagamaan tersebut dipimpin oleh para pemangku dan pedande, namun demikian dalam kehidupan masyarakat Bali yang terus berkembang, kehadiran penyuluh sangat dibutuhkan karena beberapa pertimbangan, yaitu: *Pertama*, meski pendidikan agama Hindu telah diajarkan di sekolah sejak SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi. Namun demikian pendidikan keagamaan masyarakat masih memiliki banyak keterbatasan sehingga sekolah tidak memadai untuk memberikan pemahaman keagamaan sesuai yang diharapkan. Untuk itu pendidikan keagamaan di luar lembaga pendidikan formal mutlak diperlukan. Di sinilah peran penyuluh agama bersama para tokoh agama yang ada dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pemahaman agama masyarakat.

*Kedua*, kehadiran penyuluh agama dibutuhkan karena saat ini keberagaman masyarakat Denpasar dan Bali pada umumnya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu dalam hal beragama masyarakat Bali hanya bersifat 'melakoni' seperti menjalankan sembahyang dan ritual di Pura. Saat ini dalam hal beragama masyarakat juga dengan berusaha memahami substansi atau esensi agama. Semua itu dahulunya hanya menjadi kegiatan para tokoh agama baik pemangku, pedande/sulinggih saja. Peran penyuluh agama dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pemahaman agama masyarakat terkait substansi atau esensi agama, tidak sekedar teknis ritual (seperti tata cara sembahyang, banten, dll) sehingga masyarakat diharapkan mampu menghadapi berbagai perubahan sosial.

*Ketiga*, saat ini banyak ragam penafsiran atas Weda, karena para pendiri dan sumber ajaran Hindu juga beragam, bahkan saat ini diantara tafsir terhadap ajaran Hindu itu ada yang bersifat ekstrim dan saat ini sudah banyak aliran paham Hindu dari India yang juga masuk ke Bali. Paham-paham tersebut ada yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan para tokoh agama Hindu Bali, misalnya paham pluralisme Sai Baba, beberapa bentuk ibadah tertentu, misalnya kidung yang diganti lagu-lagu India, model pakaian dalam ibadah, serta sikap vegetarian yang melarang keras masyarakat yang beragama Hindu memakan daging. Untuk menyatukan penafsiran atas Hindu ini maka Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) sebenarnya telah

mengeluarkan buku Uparesa, yaitu buku tentang ajaran Hindu yang diharapkan akan mampu menyatukan ragam penafsiran atas ajaran Weda dalam satu penafsiran yang relatif diterima oleh tokoh-tokoh Hindu Bali. Namun demikian perbedaan tersebut masih tetap ada.

Para penyuluh yang umumnya adalah para sarjana agama, diharapkan mampu mensosialisasikan ajaran Hindu yang sesuai dengan keyakinan *maenstream* Hindu Bali. Beberapa aliran baru yang masuk ke Bali selama ini umumnya dibawa para tokoh agama dan akademisi IHDN. Para penyuluh diharapkan berperan dalam merawat iman masyarakat dengan segenap kemampuan akademis yang dimilikinya. Sebagai tokoh agama Hindu ia berharap penyuluh dapat memperkuat iman dengan filsafat atau ilmu pengetahuan bukan sebaliknya.

*Keempat*, kegiatan keagamaan masyarakat dalam Hindu tersegmentasi dalam tiga kelompok usia, terdiri dari kelompok anak-anak, remaja, dan umum yaitu para orang tua. Kehadiran penyuluh akan dapat diterima masyarakat jika menggunakan metode atau pendekatan yang tepat, saat ini banyak aktivitas keagamaan yang membutuhkan peran penyuluh misalnya: kegiatan keagamaan di pesraman, yoga, kidung, dan keterampilan dalam penyelenggaraan tata upacara. Untuk kegiatan ibadat di pura yang dihadiri masyarakat umum, sebelum sembahyang biasanya ada waktu sekitar 15 menit tokoh agama yang menyampaikan Darma Wacana. Di sini para penyuluh sebenarnya berpeluang untuk memberikan penyuluhan agama, selama ini hal tersebut belum banyak dilakukan. Hal ini biasanya karena mereka belum mampu bersaing dengan para tokoh agama yaitu pemangku atau sulinggih yang keberadaannya telah lebih dikenal, baik karena ketokohan maupun pengetahuan agamanya.

Tokoh agama Hindu lainnya yaitu Ida Pandita menyatakan bahwa kehadiran penyuluh dibutuhkan karena beberapa alasan yaitu: *Pertama*, di Kota Denpasar terdapat banyak desa, penyuluh sangat dibutuhkan sebab idealnya di setiap desa ada minimal seorang penyuluh. *Kedua*, para tokoh agama Hindu selama ini seperti pemangku atau sulinggih mereka umumnya didatangi masyarakat, para penyuluh agama bisa bersifat fleksibel, ia bisa mendatangi masyarakat.

*Ketiga*, di Bali umumnya banyak kelompok-kelompok keagamaan yang berdasarkan ketokohan, para penyuluh bisa lebih berpeluang, sebab ia bersifat netral karena mewakili lembaga negara, serta tidak memihak salah satu kelompok yang ada.

Sementara untuk penyuluh agama Islam dan Katolik, kehadiran mereka oleh para tokoh dan masyarakat dinyatakan sangat dibutuhkan. Untuk Penyuluh agama Islam misalnya menurut pengurus Mushollah Al-Hikmah, peran mereka sangat dibutuhkan untuk mengisi penyuluhan di mushollah untuk membina anak-anak (TPA), juga setiap malam jumat dalam pengajian orang tua. Kehadiran mereka dibutuhkan sebab kas mushollah tidak mampu membayar ustadz atau penceramah.

Adapun untuk penyuluh agama Katolik maka kehadiran mereka juga sangat dibutuhkan karena tokoh agama Katolik di Denpasar sangat terbatas padahal saat ini dibutuhkan banyak pembimbing keagamaan untuk melayani dan membimbing umat Katolik.

## E. PENUTUP

1. Jika dilihat dari masa kerja dan kenaikan pangkat/jabatan para penyuluh yang ada di Kota Denpasar (rata-rata dua tahun naik pangkat/jabatan) maka Implementasi kebijakan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya dapat dilaksanakan oleh para penyuluh, namun jika dilihat secara substantif maka Kepmen tersebut bisa dikatakan belum efektif bagi peningkatan peran penyuluh agama di masyarakat dalam melakukan pelayanan bimbingan dan penyuluhan keagamaan. Beberapa faktor yang bisa dijadikan indikator adalah antara lain:

- a) Tidak semua penyuluh agama menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan setiap hari. Sebagian besar penyuluh hanya hadir di kantor namun tidak melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan ke kelompok binaan. Bagi yang melaksanakan tugas pun dalam prakteknya hanya melakukan beberapa



- kali saja dalam satu bulan.
- b) Tidak ada kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Agama terhadap pelaksanaan tugas bimbingan dan penyuluhan oleh para penyuluh di lapangan, penilaian terhadap DUPAK pun dilakukan tanpa ada verifikasi sehingga tidak diketahui apakah yang ada di dalamnya benar dilakukan oleh penyuluh atau tidak.
  - c) Tidak ada standar indikator untuk menilai efektivitas bimbingan dan penyuluhan yang selama ini telah dilakukan oleh penyuluh. Idealnya ada standar tertentu untuk menilai apakah selama ini penyuluh telah berhasil dalam melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok binaan.
  - d) Meski pendidikan para penyuluh cukup memadai, namun tidak semua penyuluh memiliki kapasitas untuk melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan. Disamping faktor minimnya pembinaan, juga rekrutmen penyuluh agama selama ini masih ada yang belum memenuhi ketentuan yang ada, beberapa penyuluh ada yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang linier dengan profesi penyuluh.
  - e) Minimnya fasilitas dan sarana yang menunjang tugas para penyuluh. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas tugas bimbingan dan penyuluhan, terkadang juga dijadikan 'kambing hitam' ketika para penyuluh tidak melaksanakan tugas.
2. Upaya-upaya pemberdayaan penyuluh telah dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat dan daerah, namun baik kualitas maupun kuantitasnya masih belum maksimal. Beberapa upaya yang telah dilakukan seperti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Agama, Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Fungsional Penyuluh Agama, orientasi, seminar, workshop terkait tugas fungsional penyuluh, dan pembinaan melalui Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) dilakukan dalam waktu yang terbatas dan diikuti oleh peserta yang juga terbatas, disamping itu pendekatan yang dilakukan cenderung formalistik dan *top down*, tidak

partisipatif dan tidak kontekstual.

### Rekomendasi

1. Perlunya perubahan atas Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya khususnya terkait syarat seseorang bisa diangkat menjadi penyuluh yaitu harus memiliki basis pendidikan yang linier dengan tugasnya dan adanya ketentuan tentang kompetensi khusus yang harus dimiliki penyuluh dalam setiap level tingkatan jabatannya.
2. Perlu adanya kebijakan yang mengatur mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyuluh di lapangan, serta perlu adanya mekanisme serta indikator untuk memonitor dan menilai efektivitas bimbingan dan penyuluhan yang selama ini dilakukan para penyuluh.
3. Perlu revitalisasi penyuluh sebagai sosialisator berbagai kebijakan pemerintah dalam bahasa agama, bukan hanya sebagai ustadz atau penceramah agama saja. Untuk itu para penyuluh perlu menguasai kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan di bidang keagamaan, sebab secara teknis selama ini lebih menjalankan fungsi mereka sebagai ustadz atau penceramah saja, sehingga sulit untuk berkontestasi dengan ustadz atau penceramah daerah yang tentu saja lebih dekat dan diterima oleh masyarakat.
4. SDM para penyuluh perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penguasaan media cetak dan elektronik (Blog/portal/web) melalui pendidikan, diklat-diklat, workshop, dan lokakarya sehingga mereka mampu melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan dengan tidak hanya menggunakan media konvensional seperti selama ini.
5. Perlu adanya evaluasi terhadap sistem pendidikan dan pelatihan penyuluh selama ini, baik substansi maupun model pendekatan yang dipakai, sehingga disamping mampu meningkatkan kapasitas penyuluh juga bisa lebih diterima masyarakat.
6. Perlu adanya insentif yang memadai khususnya biaya transportasi sesuai jarak

tempuh kelompok binaan, tunjangan fungsional yang disesuaikan dengan tunjangan fungsional di kementerian lain, serta adanya fasilitas sarana penunjang seperti runag kerja yang representatif, alat transportasi, dan komputer/leptop untuk meningkatkan kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

Para penyuluh agar lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu, bagi penyuluh agama Hindu kesempatan untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan terbuka luas, karena di Kota

Denpasar kegiatan ibadah di pura sebelum sembahyang biasanya ada waktu sekitar 15 menit tokoh agama yang menyampaikan darma wacana, disamping itu ada rapat di banjar setiap bulan sekali, belum pesraman yang itu juga melakukan pertemuan dalam setiap bulan. Banyak aktivitas keagamaan yang membutuhkan peran penyuluh misalnya: kegiatan keagamaan di pesraman, yoga, kidung, dan keterampilan dalam penyelenggaraan tata upacara.[]

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Balai Litbang Agama Makassar. *Penyuluh Agama: Kiprah, Problematika, dan Ekspektasi (Studi Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Beberapa Daerah)*. 2010
- Bungin, Burham. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Devito, Joseph, A. *Human Communication*, . New York: Harper Collinc Colege Publisher, 1997.
- Dessler, Gary. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prehallindo, 1997.
- Departemen Agama RI, *Tehnik Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Agama Islam*, 2007.
- Departemen Agama RI, *Operasional Penyuluh Agama*, 1996/1997.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya*, 2000.
- Ife, Jim. *Community development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Australia, Longman Pty Ltd, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas dan Balai Piustaka, 2005.
- Ketut Wiana dan Raka Santeri. 1993. ....
- Pranarka & Moeljarto. *Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. CSIS, 1996.
- Payne. *Modern Sosial Work Theory*, 1997.
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, 2006.
- Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, *Jurnal Diklat Tenaga Teknis Keagamaan*, 2008.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Bimbingan dan Pelayanan Keagamaan oleh Penyuluh Agama*. 1998.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan. *Respon Penyuluh Agama terhadap Konflik Berbasis Agama*. 2012.
- Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*.

A

**Abdul Jamil**

Peneliti Muda pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta. Email: [ajamilwahab@gmail.com](mailto:ajamilwahab@gmail.com).

“PELAKSANAAN PENYULUHAN AGAMA DAN PEMBANGUNAN OLEH PENYULUH AGAMA DI KOTA DENPASAR BALI”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 185-196

**Agus Iswanto**

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta. Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung. Email: [agus.iswanto83@gmail.com](mailto:agus.iswanto83@gmail.com).

“NASKAH-NASKAH DI KRATON YOGYAKARTA: REINTERPRETASI ISLAM JAWA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 137-148

**Asnandar Abu Bakar**

Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar. Email: [d4l0.4j4@gmail.com](mailto:d4l0.4j4@gmail.com).

“PELAKSANAAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SMA YPK DIASPORA KOTA JAYAPURA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 175-184

E

**Erlina Farida**

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: [erlina\\_frd@yahoo.com](mailto:erlina_frd@yahoo.com).

“PENGELOLAAN PENINGKATAN MUTU MADRASAH (STUDI KASUS MTS MUALLIMAT YOGYAKARTA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 235-248

F

**Fakhriati**

Peneliti pada Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jln. M.H. Thamrin No.6 Lt.18 Jakarta Pusat. Email : [fakhriati70@gmail.com](mailto:fakhriati70@gmail.com) dan [fakhri\\_ati@yahoo.co.uk](mailto:fakhri_ati@yahoo.co.uk).

“ULAMA BOGOR DALAM PENGEMBANGAN TRADISI INTELEKTUAL: ANTARA TRADISI, TANTANGAN DAN UPAYA”

Jurnal Dialog vo..37, No.2, Des 2014. hal: 223-234

H

**Husen Hasan Basri**

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jln. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta, Telp: +6281319157303. Email: [hhasanbasri@yahoo.com](mailto:hhasanbasri@yahoo.com)

“KERAGAMAN ORIENTASI PENDIDIKAN DI PESANTREN”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 209-222

### **Husni Mubarak**

Peneliti di Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Jakarta, Bona Indah Plaza, Blok A2 No. D 12, Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel 12440. E-mail:

[husni@paramadina-pusad.or.id](mailto:husni@paramadina-pusad.or.id)

“MEMPERKUAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 197-208

### **K**

#### **Khamami Zada**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: khamamizada@gmail.com.

“KONFLIK RUMAH TUHAN: PRAKARSA PERDAMAIAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 165-174

### **M**

#### **M. Zaki Mubarak**

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, 15419. Email:mzzaki@hotmail.com

“TERORISME DI INDONESIA: FAKTOR KELUARGA, TEMAN DAN KEGAIATAN KEAGAMAAN”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 149-164

### **R**

#### **Rumadi**

Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the Wahid Institute. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email:arumadi@yahoo.com

“HUKUM MURTAD DAN PENODAAN AGAMA: MEMBUNGKAM KEBEBASAN?”

Jurnal Dialog Vol. 37, No.2, Des 2014. hal: 249-258

## KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago  
Contoh:

### **Buku (monograf)**

#### **Satu buku**

#### Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

#### Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan (10%)
  - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
  - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
  - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
  - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
  - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
  - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
  - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

#### Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

[jurnaldialog@yahoo.com](mailto:jurnaldialog@yahoo.com)

